



(KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA)

ANTARA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

DAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

TENTANG

**PEMBUATAN KAJIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PBB P2
Nomor : 100/277/PKS/BAPENDA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Halim Perdana Putra** : Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Analisa Pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Danang Biyatmoko** : Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat alamat di Jalan Brigjend. H.Hasan Basri Banjarmasin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak berdasarkan :

1. MoU antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 04 Tahun 2020 dan Nomor: 004/UNS/KS/2020 tentang Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru.
2. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 094/244/BAPENDA, tanggal 28 April 2021, tentang Kerjasama Kajian.
3. Surat dari Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 196/UN8.2/PG/2022, tanggal 09 Mei 2022 perihal Kerjasama Kajian.

Dengan ini menyatakan sepakat membuat perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I POKOK PEKERJAAN

Pasal 1

- 1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti termaksud di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk Kegiatan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru.
- 2) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Persiapan
 - b. Pengumpulan data
 - c. Penyusunan Laporan Pendahuluan
 - d. Rapat Kerja/Workshop dan Pembahasan hasil akhir Pekerjaan
 - e. Penyusunan Laporan Akhir

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta laporan - laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a) Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang akan ditentukan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini;
 - b) Berhak meminta informasi dari PIHAK PERTAMA;
 - c) Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;

- d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
- e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini.

**BAB III
HARGA KONTRAK PEKERJAAN DAN SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN**

Pasal 3

- 1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Pagu Anggaran	Harga Penawaran	Harga Negoisasi
1	Kajian Pembuatan Perubahan Nilai Jual Objek Pajak PBB P2	Rp. 200.000.000,-	Rp. 249.875.000,-	Rp. 199.900.000,-

- 2) Jumlah NOP yang menjadi objek penelitian sebanyak 1999 NOP berada diwilayah Kecamatan Pulau Laut Selatan dan Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru
- 3) Nilai kontrak yang diperjanjikan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) sudah termasuk nilai pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini dilakukan secara dua tahap rincian tahap I sebesar 40% (Rp. 79.960.000,00) pada saat penyelesaian laporan pendahuluan dan laporan Antara/Interim Report dan tahap II sebesar 60% (Rp. 119.940.000,00) pada saat penyelesaian laporan akhir oleh pihak kedua yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Pekerjaan *ditandatangani* oleh kedua belah pihak.

**BAB IV
PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS**

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini harus sesuai dengan Term Of Reference (TOR) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

Pasal 6

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan berakhir setelah pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA serta diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

Pasal 7

- 1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini, wajib dilaksanakan PIHAK KEDUA mulai Tanggal **27 Mei 2022** dan wajib Sudah Selesai selambat-lambatnya pada tanggal **22 November 2022** yakni 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender serta diserahkan Kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.
- 2) Sebelum Pekerjaan dimulai, PIHAK KEDUA Harus mengajukan rencana kerja kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati petunjuk - petunjuk serta penjelasan – penjelasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau Pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

- 1). PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil perkerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Surat Perjanjian ini Kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk laporan yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh PIHAK PERTAMA meliputi ;
 - Laporan Antara/Interim Report
 - Laporan Akhir
- 2). Tenggang waktu untuk mengoreksi setiap hasil perkerjaan ditetapkan tidak lebih 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya laporan termaksud dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Dalam waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan penjelasan - penjelasan kepada PIHAK PERTAMA, apabila dikemudian hari setelah penyerahan Laporan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Surat perjanjian ini ternyata PIHAK PERTAMA masih memerlukan penjelasan - penjelasan lebih lanjut.

BAB VI SANKSI PEKERJAAN

Pasal 11

- 1). Apabila pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat perjanjian ini tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 8 Ayat (1) Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/000 (Penseribu) perhari dan besarnya harga kontrak pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) Surat Perjanjian ini dengan jumlah denda setinggi - tingginya sebesar 5% (Lima persen).
- 2). Denda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dikenakan kepada PIHAK KEDUA, apabila keterlambatan pekerjaan tersebut diakibatkan oleh keadaan Kahar (Force Majeur) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga pekerjaan tidak dapat dipenuhi, antara lain seperti:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusakan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana Alam : Banjir, gempa, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin Topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Gangguan industri lainnya.
- 3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dari terjadinya keadaan Kahar dengan menyertakan Keadaan Kahar dari Instansi yang berwenang.
- 4). Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak termaksud hal - hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

Pasal 12

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW), PIHAK PERTAMA berhak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini, yaitu dalam hal :

1. Apabila ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan atau mengalihkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, baik sebagian maupun keseluruhan kepada PIHAK KETIGA tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

2. Apabila PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA ternyata dinilai tidak dapat atau tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 7 Surat Perjanjian ini.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selama - lamanya 14 (empat belas) hari kalender.
2. Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai penyelesaiannya, maka PIHAK PERTAMA dan KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi (panitia perdamaian) yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Seorang Wakil dari yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Seorang Wakil dari yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA
 - c. Seorang Ketua dari yang dipilih dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Apabila dengan kedua jalan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan (2) Pasal ini juga belum ada Penyelesaian, maka penyelesaian akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Kotabaru.

BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, baik perubahan maupun tambahannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 15

Tentang Surat Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman hukum yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru.

Pasal 16


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa surat perjanjian ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dalam proses pembuatan Surat Perjanjian ini menjadi beban dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Kontrak/Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kotabaru pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Danang Biyatmoko




PIHAK PERTAMA



Halim Perdana Putra



Mengetahui :
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
Pengguna Anggaran



Hairul Aswandi